

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Jakarta Senen Tahun 2023.

Milhatun Naimah¹, Notika Rahmi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : milhatunnaimah7@gmail.com¹, notika.rahmi@gmail.com²

*Corresponding Autho

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

*Effectiveness,
Tax Collection,
Forced Letter,
Revenue Tax.*

This research was based on the fact that there were still many taxpayers who were disobedient and did not have the ability to pay their tax debts, so that caused high tax arrears which caused low tax revenues. This research aimed to know the level of effectiveness of tax collection by using forced letters in an effort to increase tax revenue at KPP Pratama Senen Jakarta in 2023. The research method used was qualitative with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results showed that the effectiveness in 2021 it reached 25%, in 2022 it reached 31%, and in 2023 it reached 20%. From the research results, it could be concluded that tax collection by using forced letters in an effort to increase tax revenue at KPP Pratama Senen Jakarta was classified as ineffective. This was because there were still many taxpayers who were negligent and also taxpayers who did not have the ability to pay their tax debts. Efforts that must be made were to increase human resources, as well as carried out continuous socialization to raise the awareness of taxpayers in fulfilling their tax obligations in paying off their tax debts.

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan paling utama dan paling besar dinegara indonesia saat ini adalah berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dibutuhkan pemerintah guna meningkatkan pembangunan nasional dan mensejahterakan warga negaranya. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak masih menjadi perhatian utama bagi otoritas pajak di berbagai negara, termasuk di indonesia. Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah penanganan tunggakan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat terus menerus dihasilkan, dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan pemerintah, dan disesuaikan dengan realitas masyarakat. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pencairan tunggakan pajak, maupun yang lainnya.

Tabel I.1
Jumlah SP Terbit dan SP Bayar Surat Paksa

Tahun	Jumlah Penagihan yang diterbitkan	Jumlah Penagihan yang dibayar	Capaian	Kreteria
	SP Terbit	SP Bayar		
2021	1079	275	25%	Tidak Efektif
2022	1274	398	31%	Tidak Efektif
2023	2085	423	20%	Tidak Efektif

Sumber: KPP Pratama Jakarta Senen, 2024

Berdasarkan Tabel I.1 diatas menunjukkan bahwa Di tahun 2021 tidak mencapai Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan, yang di bayarkan hanya 25% dari yang diterbitkan yaitu sebesar 1079. Pada tahun 2022 surat paksa yang dibayarkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun tidak mencapai Jumlah Surat Paksa yang di terbitkan dan tidak efektif, yang dibayarkan hanya 398 dari yang diterbitkan yaitu sebesar 1274, dan pada tahun 2023 surat paksa yang dibayarkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun masih belum mencapai jumlah Surat Paksa yang diterbitkan, yang dibayarkan sebanyak 423 dari yang diterbitkan yaitu sebesar 2085 hanya mencapai 20%.

Fenomena yang terjadi masih banyaknya wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak Berdasarkan masalah diatas, penulis bertujuan untuk menganalisis Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa, untuk menganalisis Hambatan yang terjadi dalam penagihan pajak dengan surat paksa, serta untuk menganalisis Upaya dalam mengatasi hambatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di KPP Prtama Jakarta Senen Tahun 2023.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi : Menurut Alemina Henuk-Kacaribu (2020):**“Administrasi adalah seluruh kegiatan, mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.Administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, karena membutuhkan kerja sama antar dua orang atau lebih.”
2. **Administrasi Publik : Menurut Menurut Chandler dan Plano (2016):** “Administrasi Publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.”
3. **Administrasi Pajak : Menurut Pandiangan (2019):** Administrasi perpajakan merupakan salah satu kegiatan terkait penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada di suatu organisasi demi menjalankan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Jadi sistem

administrasi perpajakan modern yaitu suatu program pengembangan dalam perpajakan, dalam hal ini yaitu bidang administrasi yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di suatu negara.“

4. **Pajak : Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017):** “Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara yang dapat dipaksakan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak menurut kebijakankebijakan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
5. **Analisis : Menurut Satori dan Komariah (2014):** “Analisis adalah usaha untuk mengurai suatu masalah menjadi bagian-bagian. Sehingga susunan tersebut tampak jelas dan kemudian bisa ditangkap maknanya atau dimengerti duduk perkaranya”.
6. **Efektivitas: Menurut Beni Pekei (2016):** mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah “Hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga merupakan suatu ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi”.
7. **Penagihan Pajak: Menurut Mardiasmo (2016):** “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita”.
8. **Surat Paksa: Menurut Mardiasmo (2016):**“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
9. **Penerimaan Pajak: Menurut Siti Kurnia (2017):** “Penerimaan Pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak”.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa, maka dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, dan diharapkan memberikan kontribusi untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pengukuran efektivitas, sebagai yang ditemukan oleh Steers (Arindya, 2019:67) sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan akhir semakin suatu proses.Pencapaian tujuan sendiri terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu pencapaian ditentukan, sasaran yang merupakan target konkrit dan dasar hukum.

b. Integrasi

Adalah pengukuran tingkat kemampuan dalam suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu Prosedur dan Proses Sosialisasi.

c. Adaptasi

Adalah proses menyesuaikan diri suatu organisasi. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Penelitian ini juga menfokuskan Hambatan Dan Upaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Jakarta Senen Tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsika data dan menjelaskan data atau peristiwa dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Pemilihan metode kualitatif tersebut bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci mengenai efektivitas tindakan penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan peneliti mampu menemukan, menentukan dan menganalisa suatu masalah sehingga mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, atau masyarakat yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif sehingga dapat mengungkapkkan suatu kebenaran.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pereduksian data-data yang telah diolah dari proses Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada KPP Pratama Jakarta Senen. Data yang diperoleh merupakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat saat melakukan wawancara dengan informan, observasi langsung ke KPP Pratama Jakarta Senen. Sedangkan untuk data sekunder mencangkup data-data tambahan yang menunjang penelitian.

1. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Jakarta Senen Tahun 2023.

Dalam meneliti efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Jkarta Senen, Peneliti menggunakan tiga indikator efektivitas yang dikemukaakan Ducan, Arindiya 2019 sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Dalam mengenai pencapaian tujuan ini terdiri dari beberapa faktor yaitu sasaran yang merupakan target konkrit, kurun waktu pencapaian, dan dasar hukum. Berdasarkan Hasil wawancara mengenai pencapaian tujuan ini penagihan pajak dengan surat paksa ini di KPP Pratama Jakarta Senen ini dari segi sasarannya yaitu wajib pajak yang sudah ikrah atau melewati jatuh tempo. Dalam segi kurun waktu pencapaian nya itu bisa dikatakan bahwa tidak tercapai dilihat dari capaian penerimaan pajak oleh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa .dan untuk dasar hukum yaitu Undang-Undang 19 Tahun 2000.

Tabel IV.2

Target dan Realisasi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2021	Rp25.819.665.109	Rp12.644.208.641	49%
2022	Rp6.285.719.000	Rp10.192.065.647	162%
2023	Rp26.152.017.000	Rp9.787.870.668	37%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Senen, 2024

Berdasarkan Tabel IV.2 Menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak oleh Penagihan Pajak dengan Surat paksa ini dalam tahun 2021 tidak mencapai target hanya mencapai 49%, untuk tahun 2022 sudah tercapai target namun ada penurunan dari tahun sebelum nya dilihat dari realisasinya dan ada penurunan dalam target penerimaannya, dan untuk tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelum nya serta tidak mencapai target yang ditetapkan hanya mencapai 37%.Dapat disimpulkan bahwa dari data yang diatas menunjukkan mengalami penurunan dilihat dari realisasi, untuk capaian target nya di tahun 2021 tidak tercapai, 2022 mencapai target, dan 2023 tidak mencapai target.

b. Integrasi

Berdasarkan hasil wawancara mengenai integrasi ini terdiri dari beberapa faktor yaitu Prosedur dan sosialisasi dengan penagihan pajak dengan surat paksa ini di KPP Pratama Jakarta Senen ini dari segi prosedurnya itu sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku Dan untuk dari sisi sosialisasinya itu pihak KPP Pratama Jakarta Senen ini tidak melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai tindakan penagihan pajak dengan surat paksa.

c. Adaptasi

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Adaptasi merupakan proses menyesuaikan diri dari suatu organisasi yaitu dengan penagihan pajak ini menggunakan surat paksa di KPP Pratama Jakarta Senen ini dalam sumber daya manusia nya sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sudah bisa dikatakan bahwa berkompeten.

2. Hambatan Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen Tahun 2023.

a. Wajib pajak tidak ditemukan dilapangan

Salah satu kendala yang dialami oleh jurusita KPP Pratama Jakarta Senen. Kendala yang dialami yaitu wajib pajak yang tidak ditemukan dilapangan. Hal ini bisa disebabkan karena alamat wajib pajak yang tidak ditulis detail, tidak sesuai dengan tempat tinggal wajib pajak ataupun wajib pajak sudah pindah namun tidak melakukan pembaharuan data alamat ke Kantor Pelayanan Pajak.

b. Wajib pajak yang masih menyembunyikan aset atau meyembunyikan jumlah pembayarannya.

Kendala berikutnya disampaikan oleh Petugas Pajak Seksi Pengihan. Terdapat wajib pajak yang masih beralasan mengenai asetnya atau wajib pajak masih seringkali menutupi jumlah aset yang dipunya terhadap jurusita saat melakukan proses penagihan pajak dengan surat paksa, sehingga masih banyak wajib pajak yang harus ditindaklanjuti jika tidak membayar tunggakan pajaknya saat terjadinya proses penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan sesuai dengan prosedur penagihan pajak.

- c. Wajib pajak yang tidak membayar utang pajaknya sampai ke proses penagihan pajak terakhir yaitu penyitaan.

Kendala yang disampaikan oleh Dosen Akademisi Institut STIAMI yaitu Masih ada beberapa wajib pajak yang masih belum membayar utang pajaknya sampai terakhir prosedur penagihan pajak yaitu penyitaan yang mengakibatkan utang pajak/tunggakan pajak semakin meningkat.

- d. Data yang tidak valid dan Data belum dilakukan pemutakhiran.

Kendala yang dijelaskan oleh Dosen Akademisi Institut STIAMI yaitu Data yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Senen belum dimutakhirkan, dalam pemutakhiran ini juga bisa menyebabkan adanya penolakan terhadap wajib pajak dalam penerimaan surat paksa, karena ketidaksesuaian data yang dibuat.

- e. Waktu pengiriman surat paksa tidak sesuai dengan kondisi keuangan.

Kendala yang dialami oleh wajib pajak yaitu terkadang penerimaan surat paksa kepada wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha aktif karena bangkrut, pailit maupun tidak memiliki aset lagi sehingga tidak jarang wajib pajak yang tidak memiliki barang yang dapat disita oleh jurusita pajak.

- f. Wajib pajak mengalami masalah keuangan/ cashflow

Kendala yang dialami oleh wajib pajak yaitu mengenai pembayaran utang pajak dari segi keuangan atau cashflow, terkadang penerimaan surat paksa tidak sesuai dengan keadaan keuangan wajib pajaknya.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Efektivitas Pengalihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen Tahun 2023.

- a. Pemberitahuan Ke Pemerintah Daerah Setempat.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dijelaskan oleh Jurusita KPP Pratama Jakarta Senen yaitu Bila wajib pajak tidak ada ditempat maka penyampaian surat paksa akan di sampaikan atau dititipkan kepada pemerintah daerah yaitu kantor lurah.

- b. Bekerjasama Dengan Pihak Lain/Pihak Ketiga.

Berikut upaya yang dijelaskan oleh Petugas Pajak Seksi Penagihan yaitu Jika alamat wajib pajak tidak diketemukan maka perlu dilakukan koordinasi dengan instansi lain seperti kementerian dalam negeri terkait data kependudukan dan catatan sipil serta OJK untuk mengetahui aset keuangan wajib pajak atau penanggung jawab atau Badan Pertahanan Nasional untuk mengetahui apakah wajib pajak tersebut memiliki aset berupa tanah yang dapat disita untuk sementara waktu sehingga wajib pajaknya yang bersangkutan bersedia melunasi utang pajaknya.

- c. Memberikan Sosialisasi Oleh Pihak KPP Pratama Jakarta Senen.
Upaya yang dijelaskan oleh Dosen Akademisi Institut STIAM I yaitu Memberikan sosialisasi mengenai penagihan pajak secara rutin juga pada wilayah dimana terdapat wajib pajak yang kurang memahami prosedur ataupun sering melakukan kesalahan prosedur karena kurangnya pemahaman mengenai perpajakan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan supaya dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Senen ini bisa mengurangi utang pajaknya.
- d. Melakukan Update Data, Dan Pemutakhiran Data Secara Berkala.
Upaya yang di berikan oleh Dosen Akdemisi yaitu mengenai Update data dan pemutakhiran data dilakukan dengan menghubungi wajib pajak sehingga meminimalisir masalah yang dapat terjadi seperti penolakan penerimaan surat paksa karena data nya tidak sesuai, wajib pajak tidak dapat ditemukan, ataupun wajib pajak sudah tidak melakukan usaha lagi.
- e. Menyesuaikan waktu pengiriman surat paksa dengan stiuasi keuangan wajib pajak. Upaya yang diberikan oleh Wajib Pajak yaitu terkadang keuangan yang dialami wajib pajak tidak terus menerus meningkat bahkan adanya penurunan dalam keuangan. Upaya yang dilakukan seharusnya lebih menyesuaikan lagi dengan situasi keuangan yang diperoleh oleh wajib pajaknya.
- f. Memberikan keringanan pembayaran pajaknya
Upaya yang diberikan oleh Wajib Pajak yaitu Petugas fiskus melakukan pendekatan kepada wajib pajak/penanggung pajak untuk mengangsur pembayaran pajak dengan membuat Surat Pernyataan Komitmen Pelunasan utang Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan interpretasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengacu pada beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya. Maka penelitian ini dapat menarik kesimpulan tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagai berikut:

1. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Senen ini tergolong tidak efektif karena dilihat dari indikator pencapaian tujuan dilihat dari penerimaan pajak nya dalam penagihan pajak dengan surat paksa, disebabkan pula masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayarkan utang pajaknya meskipun sudah diterbitkan surat paksa.
2. Hambatan Yang Dijumpai Dalam Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Senen ini yaitu Dari sisi Wajib Pajak mengalami kendala dari segi keuangan dalam pembayaran utang pajaknya, dari sisi petugas pajak mengalami kendala yaitu wajib pajak tidak diketemukan dilapangan serta wajib pajak yang masih menyembunyikan aset atau menyembunyikan jumlah pembayarannya, adapula kendala yang disampaikan oleh dosen akademisi wajib pajak tidak membayar utang

pajaknya sampai ke proses terakhir yaitu penyitaan serta data yang tidak valid atau belum pemutakhiran.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Senen, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala wajib pajak dalam segi keuangan yaitu memberikan keringanan pembayaran kepada wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya dengan cara mengangsur, dari sisi petugas pajak upaya yang dilakukan yaitu pemberitahuan ke pemerintah daerah setempat dan bekerja sama dengan pihak ketiga, serta adapula upaya yang disampaikan oleh dosen akademisi yaitu memberikan sosialisasi serta melakukan update data dan pemutakhiran data secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ricard M.Strees 2019 . *Efektivitas Organisasi*. Ducan: Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.
- Anggara, Sahya. 2016. *Hukum Administrasi Perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Berger, Lance A et al. 1993. *The Change Management Handbook: A Road Map to Corporate Transformation*.Chicago: Irwin.
- Duadji, Noverman et al. 2019. *Ilmu Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hidayat, Nurdin et al. 2017. *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Maksudi, Beddy Irawan. 2017. *Dasar-dasar Administrasi Publik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J,. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2017. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi IV*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan edisi 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta : Mitra Wancana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2018. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. *Perpajakan: Konsep, Sistem, Implementasi* Bandung: Rekayasa Sains.
- Ravianto J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Binaman Aksara.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Revida, Erika et al. 2020. *Teori Administrasi Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sondang P Siagian. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, Tongam. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta.

JURNAL

- Apriwandi, Andina Nur Fathonah, Aida Wijaya, R. Wedi Rusmawan Kusumah4, Ibnu Rachman, Rachmat Hidayat, Erly Sherlita Dan Achmad Fadjar (2021). Effectivity of Force Letter in

Optimizing Tax Revenue. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.8 (2021), 1404-141.*

- Winarsih (2019). E Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akutansi / Equilibrium*, Volume 8. No. 1. Tahun 2019.
- Bunga Ahrum Sari1, Eko Darmawan Suwandi (2022). Analisis Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kebumen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3) Juni 2022.
- Nyayu Veronika Farah Bensa, Hendry Saladin, Emilda Emilda (2023). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Pada Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *Journal Of Social Science Research 3 (4), 1081-1093, 2023.*
- Marcelina C. Mangowal (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Menteng Dua. *Jurnal Ekonomi Vol. 9 No. 2 (2021):*
- Warningsih, Ni Kadek Ayu (2022). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *Udiksha Repository (2022).*